

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.1. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan (Buntarto, 2015: 1). Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja.

Salah satu aspek penting sasaran keselamatan dan kesehatan kerja mengingat risiko bahaya adalah penerapan teknologi, terutama teknologi yang lebih maju. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh, untuk setiap tenaga kerja serta orang lainnya dan juga masyarakat pada umumnya. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material dan nonmaterial (Buntarto, 2015: 2).

Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja.
2. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja.
3. Teliti dalam bekerja.
4. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja.

Menurut Buntarto (2015 : 3) unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material di antaranya sebagai berikut:

1. Baju kerja
2. Helm
3. Kaca mata
4. Sarung tangan
5. Sepatu

Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial di antaranya sebagai berikut:

1. Buku petunjuk penggunaan alat/buku manual
2. Rambu-rambu dan isyarat bahaya
3. Himbauan-himbauan
4. Petugas keamanan

Menurut Grisma Ilfani (2013 : 20) “perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus perlindungan dari berbagai permasalahan disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya.

2.1.2. Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum (Buntarto,2015: 4).

Kesehatan dalam ruang lingkup K3 tidak hanya diartikan bebas dari penyakit tetapi bisa diartikan pula dengan sehat jasmani, rohani dan juga kemasyarakatan.

2.1.3. Tujuan K3

Perusahaan membuat program K3 agar para pekerjanya terhindar dari bahaya atau kecelakaan akibat pekerjaan yang ditimbulkan. Apabila pekerja tertib dengan peraturan K3 yang diterapkan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi.

Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya (Buntarto,2015: 5).

Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

1. Memelihara lingkungan kerja yang sangat singkat.
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja.

4. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan.
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan sejak tahap pengoperasian produksi dilakukan yang berakibat atau mengandung kecelakaan kerja.

Adapun yang menjadi tujuan keselamatan kerja menurut Buntarto (2015 : 6) adalah sebagai berikut:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Memelihara sumber produksi dan menggunakannya secara aman dan efisien.

2.2. Kecelakaan Kerja

2.2.1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan hal yang terjadi akibat kerja yang tidak diinginkan baik dari pihak pemilik perusahaan ataupun para pekerja. Kecelakaan kerja bisa mengakibatkan sakit, trauma bahkan meninggal dunia.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan, baik kecelakaan akibat langsung pekerjaan maupun kecelakaan yang terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan (Buntarto, 2015: 9).

Menurut John Ridley (2008: 113) “kecelakaan kerja adalah hal yang terjadi karena disebabkan oleh kelemahan di sisi majikan, pekerja atau keduanya”. Akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma baik bagi pekerja dan pemilik usaha.

Terjadinya kecelakaan kerja kebanyakan disebabkan oleh para pekerja yang tidak mau mentaati peraturan K3 yang telah ditentukan oleh pihak pengusaha (perusahaan) yang dapat berdampak negatif dan merugikan diri sendiri dan perusahaan. Adapun faktor penyebab kecelakaan yaitu faktor fisik dan manusia. Faktor fisik, misalnya kondisi-kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, lantai licin, pencahayaan yang kurang, silau, dan sebagainya. Sedangkan faktor manusia, misalnya perilaku pekerja yang tidak memenuhi keselamatan, karena kelengahan, rasa kantuk, kelelahan, dan sebagainya. Berbagai kecelakaan kerja yang terjadi menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab terbesar (Buntarto, 2015 :9).

Menurut Aulia Ishak (2004 : 2) “kecelakaan tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman.

Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan .

2.2.2. Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Menurut Organisasi Perburuan Internasional (ILO) yang dijelaskan oleh Buntarto (2015 : 12), kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan yaitu:

1. Menurut jenis kecelakaan, seperti terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, tekanan arus listrik, dan sebagainya.
2. Menurut penyebab, seperti akibat dari mesin, bahan-bahan atau zat-zat berbahaya dan lingkungan kerja.
3. Menurut sifat luka atau kelainan, seperti patah tulang, memar dan luka yang lain, amputasi, luka bakar, dan sebagainya.
4. Menurut letak kelainan atau luka di tubuh, misalnya leher, perut, dan sebagainya.

2.2.3. Dampak Kecelakaan Kerja

Dampak kecelakaan kerja adalah berakibat buruk bagi perusahaan dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Ini dijelaskan oleh Buntarto (2015 : 12) bahwa penggolongan dampak dari kecelakaan kerja, yaitu:

1. Meninggal dunia, merupakan akibat kecelakaan yang paling fatal yang menyebabkan penderita meninggal dunia walaupun telah mendapatkan pertolongan dan perawatan sebelumnya.

2. Cacat permanen total, yaitu cacat yang mengakibatkan penderita secara permanen tidak mampu lagi melakukan pekerjaan produktif karena kehilangan atau tidak berfungsinya lagi salah satu bagian-bagian tubuh, seperti; kedua mata, satu mata dan satu lengan atau satu kaki.
3. Cacat permanen sebagian, yaitu cacat yang mengakibatkan satu bagian tubuh hilang atau terpaksa dipotong atau sama sekali tidak berfungsi.
4. Tidak mampu bekerja sementara ketika dalam masa pengobatan maupun karena harus beristirahat menunggu kesembuhan.

Selain dampak langsung di atas, ada juga dampak kecelakaan kerja secara tidak langsung yaitu dampak ketakutan dan trauma bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian biaya bagi pengusaha. Biaya kerugian dapat berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit, perbaikan atas kerusakan pabrik, kerugian produksi, dan peningkatan biaya asuransi. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya penyidikan, kehilangan niat baik atau citra di masyarakat, mempekerjakan dan melatih pekerja pengganti (John Ridle, 2008 : 116).

2.3. Sumber Bahaya

2.3.1. Bahan Kimia

Peranan bahan kimia dalam proses produksi sangat diperlukan untuk kelancaran produksi. Akan tetapi bahan kimia harus digunakan sesuai prosedur yang diterapkan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pengolahannya. Bahan kimia yang berbahaya dan dalam proses pengolahannya

yang salah akan berakibat buruk bagi kesehatan pekerja. Bahan kimia yang dimaksud adalah bahan kimia yang mudah terbakar, bersifat racun, korosif, tidak stabil, sangat reaktif dan gas yang berbahaya. (Buntarto, 2015 : 15).

2.3.2. Bahan- bahan Biologis

Bahan-bahan biologis dapat berupa bakteri, jamur, dan parasit yang ada di sekitar lingkungan industri, sehingga penanganan dalam penyimpanan, proses, maupun pembuangan bahan biologis ini perlu mendapatkan ketelitian dan kehati-hatian, mengingat gangguan kontaminasi akibat organisme dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh pada karyawan atau tenaga kerja (Buntarto, 2015 : 16).

2.3.3. Aliran Listrik

Aliran listrik adalah sumber bahaya sering mengakibatkan kecelakaan kerja dan berdampak trauma yang besar bagi korbannya. Dalam dunia industri penggunaan peralatan yang melibatkan aliran listrik perlu berhati-hati baik dalam penggunaan maupun dalam perbaikan.

2.3.4. Api

Api merupakan sumber bahaya yang apabila muncul akan berakibat fatal bagi pemilik perusahaan dan juga karyawan yang ada di dalamnya. Beberapa pemicu munculnya api diantaranya pelarut organik seperti aseton, benzen, etanol, dietil eter, karbon disulfida dan lain-lain. Sumber atau zat yang akan menimbulkan api diperlakukan dengan memberi label tanda bahaya saat penyimpanannya.

2.3.5. Kebisingan

Kebisingan dalam dunia kerja dapat merusak pendengaran karyawan yang bekerja di perusahaan yang intensitas kebisingannya tinggi. Menurut Buntarto (2015 : 18) “Sumber kecelakaan kerja berupa kebisingan pada umumnya terjadi pada hampir semua industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar”. Pada perusahaan mebel sumber kebisingan dapat berasal dari mesin amplas, gergaji, generator dan alat-alat yang menimbulkan bunyi lainnya.

2.4. Alat Pelindung Diri

2.4.1. Pengertian Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Peraturan APD dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang tentang keselamatan kerja (Buntarto, 2015 :47). Dalam dunia industri alat pelindung diri sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Alat pelindung diri yang diberikan oleh pihak perusahaan harus sesuai dengan standart nasional Indonesia (SNI) demi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

2.4.2. Unsur-unsur Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri (APD) digunakan untuk melindungi diri para pekerja agar terjaga kesehatannya dalam bekerja dan terhindar dari kecelakaan kerja. APD mempunyai kemampuan untuk mengisolasi sebagian atau seluruh badan dari

potensi bahaya di tempat kerja. Adapun unsur-unsur APD yang dijelaskan oleh Buntarto (2015 :48), yaitu :

1. Pekerja /buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pengusaha, yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.
3. Tempat kerja, yaitu tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya, termasuk ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau hubungan dengan tempat kerja.

2.4.3. Ketentuan Pemilihan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri digunakan untuk melindungi pekerja dalam melakukan pekerjaan. Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri yang wajib dipakai oleh para pekerja. Akan tetapi pemakaian APD sering menimbulkan rasa tidak nyaman, membatasi gerakan dan sensoris pemakainya. Menurut Buntarto (2015 : 49), ketentuan-ketentuan pemilihan APD adalah :

1. Dapat memberikan pelinduing yang cukup terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja.
2. Harus seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
3. Tidak mudah rusak.
4. Suku cadangnya mudah diperoleh.
5. Harus memenuhi ketentuan standar yang telah ada.

6. Dapat dipakai secara fleksibel.
7. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya.
8. Tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya.

Selain itu, agar pemakaian APD dilakukan secara tepat, maka dalam penentuan pemilihan APD harus sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan dan tidak berakibat tidak nyaman bagi pemakainya.

2.4.4. Ketentuan Pemakaian Alat Pelindung Diri

Pemakaian alat pelindung diri (APD) yang baik adalah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada di dalam perusahaan. Dalam pemakaiannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan demi kenyamanan para karyawan dalam bekerja.

Menurut Buntarto (2015 : 49) dikatakan bahwa dalam penggunaan APD, terdapat 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelumnya, yaitu :

1. Apakah di tempat kerja ditemukan bahaya yang mengharuskan pekerja menggunakan alat pelindung diri? Sejauh manakah tingkat bahaya tersebut?
Untuk ini, perlu identifikasi bahaya melalui pengukuran di tempat kerja dan laboratorium.
2. Sejauh manakah perlindungan dibutuhkan oleh pekerja atau alat pelindung apa yang harus dipakai oleh pekerja?
3. Bagaimanakah seseorang dapat menjamin bahwa APD tidak hanya dipakai tetapi digunakan secara tepat oleh pekerja? Kenyamanan dan kepercayaan pekerja terhadap alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan akan menentukan dipakai atau tidaknya alat pelindung tersebut.

Pada saat penggunaan APD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Menyesuaikan APD dengan ukuran tubuh.
2. Memastikan APD berfungsi dengan baik dan benar.
3. Jika menggunakan 2 (dua) atau lebih APD secara bersamaan, pastikan bahea tidak mengurangi keefektifan masing-masing APD.
4. Segera melapor jika merasakan gejala rasa sakit atau tidak nyaman menggunakan APD.
5. Melaporkan kepala pihak yang bertanggung jawab jika diperlukan pelatihan khusus penggunaan APD.

2.4.5. Macam-macam Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri (APD) dalam dunia industri sangat bermacam-macam, semua disesuaikan dengan tempat kerja yang ditempati. Menurut Buntarto (2015 : 51) alat pelindung diri yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang di jalani adalah sebagai berikut :

1. Pakaian Pelindung

Pakaian pelindung merupakan pakaian yang harus dikenakan dalam melakukan pekerjaan. Dalam pemakaiannya alat pelindung pria dan wanita dibedakan. Sebagai contoh pakaian tenaga kerja pria yang bekerja melayani mesin seharusnya berlengan pendek, tidak longgar pada dada atau punngung, tidak terdapat lipatan-lipatan. Pakaian kerja wanita sebaiknya memakai celana panjang, tutup kepala dan tidak memakai perhiasan.

2. Pelindung Kepala

Pelindung kepala digunakan dalam dunia kerja bertujuan untuk melindungi kepala dari bahaya pekerjaan yang ada. Bahaya yang dapat terjadi yaitu kejatuhan benda tajam atau keras yang dapat menyebabkan luka dan juga terpukul oleh benda-benda yang melayang di udara dan percikan bahan-bahan kimia berbahaya.

Topi pengaman dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya plastik, serat gelas, dan lain-lain. Topi pengaman yang dibuat dari plastik mempunyai beberapa keuntungan, yaitu ringan, tahan terhadap benturan atau pukulan benda-benda keras dan tidak menyalurkan listrik.

3. Pelindung Mata

Pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi gelombang elektromagnetik, dan benturan atau pukulan benda-benda keras atau tajam. Dalam dunia industri mebel alat pelindung mata digunakan untuk melindungi mata dari debu. Contoh alat pelindung telinga dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Alat Pelindung Mata



Sumber : Dokumentasi Penelitian (2018)

4. Pelindung Telinga

Pelindung telinga merupakan suatu alat yang digunakan untuk melindungi telinga dari suara yang terlalu keras yang dapat mengganggu kesehatan telinga. Menurut Buntarto (2015 :59) ada 2 jenis alat pelindung telinga, yaitu sumbat telinga (*ear plug*) dan Tutup telinga (*ear muff*). Alat pelindung telinga terdiri dari 2 sumbat telinga yang berfungsi menahan frekuensi suara yang terlalu tinggi yang bisa mengganggu kesehatan telinga. Contoh alat pelindung telinga dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2. Alat Pelindung Telinga



Sumber : Dokumentasi Penelitian (2018)

5. Pelindung Pernapasan

Perlindungan pernapasan berfungsi untuk melindungi debu, zat-zat atau bahan kimia yang berbahaya masuk dan terhirup oleh hidung yang mengganggu keselamatan dan kesehatan pekerja dalam bekerja. Dalam dunia kerja masker merupakan salah satu alat pelindung pernapasan yang sering digunakan.

6. Pelindung Tangan

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya seperti iritasi yang mengakibatkan gatal pada kulit dan juga terkena bahan-bahan kimia yang berbahaya lainnya yang berakibat buruk bagi pekerja. Menurut Buntarto (2015 : 68), beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alat pelindung tangan adalah :

- a. Bahaya yang mungkin terjadi, apakah berbentuk bahan-bahan kimia korosif, benda-benda keras, panas, dingin, tajam dan kasar.
- b. Daya tahannya terhadap bahan-bahan kimia.
- c. Kepekaan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan.
- d. Bagian tangan yang harus dilindungi.

Sedangkan dalam dunia pekerjaan alat pelindung tangan yang digunakan yaitu sarung tangan. Menurut bentuknya, sarung tangan dibedakan menjadi :

- a. Sarung tangan biasa
- b. Sarung tangan yang dilapisi logam.
- c. Sarung tangan yang keempat jari pemakainya dibungkus jadi satu kecuali ibu jari.

7. Pelindung Kaki

Pelindung kaki yang dipakai dalam industri kerja pada umumnya adalah sepatu yang aman dan tentu nyaman dipakai. Sepatu keselamatan kerja (*safety shoes*) berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, dan tertusuk benda-benda tajam. Menurut Buntarto (2015 : 69) jenis sepatu yang digunakan dalam pekerjaan dibedakan menjadi :

- a. Sepatu pengaman untuk pengecoran baja terbuat dari bahan kulit yang dilapisi logam krom atau esbes.
- b. Sepatu khusus yang digunakan untuk bahaya peledakan. Sepatu ini tidak boleh ada paku-paku yang dapat menimbulkan percikan bunga api.
- c. Sepatu karet anti elektrostatis, untuk melindungi pekerja dari bahaya listrik.

- d. Sepatu pengaman untuk pekerja bangunan. Sepatu ini ujungnya dilapisi baja untuk melindungi jari kaki.

2.5. Penggunaan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri (APD) digunakan agar pemakainya terhindar dari bahaya yang timbul akibat pekerjaan yang dilakukan dan juga APD digunakan untuk menjaga kesehatan kerja para penggunanya. APD yang dikenakan dalam kerja bisa meliputi baju pelindung, helm, sarung tangan, pelindung mata, pelindung telinga dan pelindung kaki.

Adapun penggunaan alat pelindung tubuh (APD) menurut Buntarto (2015 : 72) sebagai berikut :

1. Pelindung tubuh

Alat pelindung tubuh dikenakan pada keadaan berikut ini :

- a. Bekerja di luar ruangan dan atau dengan cuaca yang tidak kondusif.
- b. Bekerja di lingkungan dengan temperatur ekstrem.
- c. Bekerja di jalan raya yang memerlukan kemudahan penglihatan oleh orang lingkungan sekitar.
- d. Pemadam kebakaran.
- e. Mengelas atau memotong benda dengan alat mekanis.

2. Pelindung kepala

Alat pelindung kepala dikenakan pada keadaan berikut :

- a. Pekerjaan pada tangga, di bawah maupun di dekatnya.
- b. Pekerjaan konstruksi bangunan tinggi dan besar.
- c. Bekerja di saluran dan trowongan.

d. Aktivitas dengan risiko kejatuhan benda.

3. Pelindung mata dan wajah

Beberapa aktivitas berikut yang memerlukan alat pelindung wajah dan mata, antara lain :

- a. Bekerja dengan alat bergerak yang menyebabkan material terlempar.
- b. Bekerja dengan bahan kimia yang dapat menyebabkan luka atau iritasi.
- c. Bekerja dengan menggunakan gas atau uap yang bertekanan.

4. Pelindung pendengaran

Alat pelindung telinga digunakan untuk pada keadaan dengan suara tinggi yang berpotensi mengakibatkan kerusakan gendang telinga. Intensitas suara yang tinggi dapat menghilangkan pendengaran.

5. Pelindung telapak tangan dan lengan

Beberapa aktivitas membahayakan yang memerlukan alat pelindung telapak tangan dan lengan, diantaranya :

- a. Bekerja dengan mesin bergetar.
- b. Memindahkan barang yang memiliki tepian tajam dan kerusakan kemasan.
- c. Bekerja dengan risiko terkena aliran listrik dan terbakar.

6. Pelindung kaki

Pekerjaan yang memerlukan alat pelindung untuk kaki diantaranya adalah :

- a. Pekerjaan dengan risiko tertumbuk material yang berbahaya.
- b. Memindahkan material dengan risiko terpeleket.
- c. Pekerjaan listrik dengan risiko tersengat aliran listrik.

2.6. Perawatan Alat Pelindung Diri

Perawatan alat pelindung diri (APD) sangat diperlukan agar alat pelindung yang dipakai bisa awet, tahan lama dan juga dapat digunakan terus menerus selama bekerja.

Alat pelindung diri (APD) dirawat dengan tujuan agar kesehatan pemakai berikutnya dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi yang disebabkan oleh pengguna terdahulu memiliki penyakit menular. Bahkan, yang sifatnya milik pribadi pun atau sebagai pemilik tetap, harus terjaga kebersihannya.

2.7. Produktivitas Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja erat kaitannya dengan produktivitas karena apabila pekerja dan lingkungan kerjanya sehat maka akan meningkatkan produktivitasnya. Menurut Sumar (1989: 4), produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil kerja (output) dengan upaya yang digunakan (input). Produktivitas kerja juga dapat dilihat dari 2 aspek yaitu dari pekerja dan juga dari pemilik usaha. Apabila pekerja melakukan pekerjaan dengan tertib, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan juga pemilik usaha yang selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pegawainya maka produktivitas akan naik.

Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar :

1. Dengan tingkat keselamatan yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menjadi sebab sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.

2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan produksi dan produktivitas yang tinggi.
3. Tingkat keselamatan yang tinggi dapat menciptakan kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga dapat diserasikan dengan tingkat efisiensi pula.
4. Keselamatan kerja yang dilaksanakan harus dengan sebaaik-baiknya agar terciptanya kelancaran produksi.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Raldo Septian Kaligis dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Pengaruh Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Tahun 2013 pada Proyek Pembangunan PT. Trakindo Utama Balikpapan”. Adapun hasil yang diperoleh yaitu dengan pengujian parsial atau individual baik variabel keselamatan kerja maupun kesehatan kerja tidak berpengaruh pada produktivitas kerja. Tetapi dalam pengujian simultan atau serentak keselamatan dan kesehatan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Grisma Ilfani dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Apac Inti Corpora Bawen Jawa Tengah pada tahun 2013”. Adapun hasilnya yaitu keselamatan kerja berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan kesehatan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.